

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DALAM PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS TRANSFERING

(Studi Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD RIFKY

198400365



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA DALAM
PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS TRANSFERING**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositorv.uma.ac.id)18/12/24

(Studi Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



Oleh:

MUHAMMAD RIFKY

198400365

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)18/12/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Dalam Pencucian Uang Dengan Modus Transferring
Nama : Muhammad Rifky
N P M : 198400365
Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H)


(Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H)

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/12/24

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etikan penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Juli 2024



MUHAMMAD RIFKY
19.840.0365

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifky
NPM : 198400365
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Dalam Pencucian Uang Dengan Modus Transferring (Studi Putusan Nomor: 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Yang menyatakan



MUHAMMAD RIFKY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Muhammad Rifky
Tempat/Tgl Lahir : Porsea, 14 September 1998
Alamat : Jl. Imam, Gg. Uncu Ujung LK III No. 38
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Sukamto
Ibu : Farida
Anak ke : 2 dari 2 Bersaudara

3. Pendidikan

SD : SD Citra Indonesia Lulus Tahun 2010
SMP : SMP Negeri 40 Medan Lulus Tahun 2013
SMA : SMK Negeri 5 Medan Lulus Tahun 2016
Universitas : Universitas Medan Area 2024

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DALAM PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS TRANSFERING (Studi Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Oleh:

MUHAMMAD RIFKY
NPM: 198400365

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencucian uang secara aktif melalui modus transfer dana serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang secara aktif. Penelitian hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Teknik penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah yang menggunakan telaah pustaka dan investigasi lapangan sebagai alat pengumpul data dalam rangka menemukan kebenaran berdasarkan logika normatif ilmu hukum. Selanjutnya data yang diperoleh akan dikaji secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada kebenaran sesuai dengan teori hukum dan sumber yang berlaku bukan pada banyaknya kesamaan antar data yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kaidah hukum, sebagaimana dalam putusan nomor 697/Pid.Sus/2020/PN. Terdakwa dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kurungan penjara selama tujuh tahun dan subsider kurungan penjara selama 6 (enam) bulan. Hakim menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam memutus perkara nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan tentang tindak pidana pencucian uang. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, seperti terdakwa telah terbukti bersalah, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan perbuatan terdakwa mempersulit pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti penipuan yang dilakukan secara diam-diam di pengadilan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Pencucian Uang.

ABSTRACT

**CRIMINAL RESPONSIBILITY IN MONEY LAUNDERING WITH THE MODE OF
TRANSFERRING**
(Study of Decision Number 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

By:

MUHAMMAD RIFKY
NPM: 198400365

This study aims to determine the accountability of perpetrators of active money laundering through the mode of fund transfers and the factors that are considered by judges in imposing sentences number 697/Pid.Sus/2020/PN Medan to perpetrators of active money laundering. Normative legal research is the research methodology used. Normative legal research techniques are a scientific research process that uses literature reviews and field investigations as data collection tools in order to find the truth based on the normative logic of legal science. Furthermore, the data obtained will be studied qualitatively, with an emphasis on the truth in accordance with the applicable legal theory and sources, not on the number of similarities between the data studied. Based on the results of the study, it is known that criminal responsibility for money laundering can be carried out by imposing a sentence in accordance with the rules of law, as in decision number 697/Pid.Sus/2020/PN. The defendant was subject to a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and imprisonment for seven years and subsidiary imprisonment for 6 (six) months. The judge used Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, and other related laws and regulations in deciding case number 697/Pid.Sus/2020/PN Medan concerning money laundering crimes. The judge also considered aggravating factors, such as the defendant has been proven to have committed a sin, the defendant's actions have disturbed the community, and the defendant's actions are a traitor to the government in the money laundering crime. The judge also considered mitigating factors, such as fraud that was carried out secretly in court.

Keyword: Accountability; Crime; Money Laundering

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA DALAM PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS TRANSFERING (Studi Putusan Nomor: 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”** Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis,

5. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Staf Pengadilan Negeri Medan,
7. Kepada saudari saya Febby Ayu Rahmadhani, kesayangan saya Rodliatammardiyah Lubis dan Keponakan saya Xavier Serrano
8. Kepada Papa dan Mama saya Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk kalian yang saya cintai. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan
9. Kepada Staff Dalmas Direktorat Samapta Polda Sumut
10. Kepada ADC Direktorat Samapta Polda Sumut
11. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2024
Penulis,



Muhammad Rifky
Npm 198400365

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penulisan	9
1.4 Manfaat Penulisan	10
1.5 Keaslian Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawaban Pidana	13
1. Pengertian Tanggung Jawab Pidana	13
2. Unsur-unsur Tanggung Jawab Pidana	14
3. Hal-Hal yang Menyebabkan Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	23
1. Sejarah Terjadinya Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	23
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	26
3. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal	27
4. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang	30
5. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang	31
6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	32
7. Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang	34
8. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang	37
9. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	38
BAB III. METODE PENELITIAN	40
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	40
1. Waktu Penelitian	40
2. Tempat Penelitian	41

3.2 Metode Penelitian	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Jenis Data.....	41
3. Teknik Pengumpulan Data.....	42
4. Analisis Data.....	43
BAB IV. HASIL dan PEMBAHASAN	44
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif Dengan Modus Transferring.....	44
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif Dengan Modus Transferring.....	53
4.2.1 Kronologi Kasus	53
4.2.2 Dakwaan.....	59
4.2.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	62
4.2.4 Pertimbangan Hakim	64
4.2.5 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn.....	72
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Simpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
Daftar Pustaka	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi saat ini telah membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan informasi tersebut telah menawarkan sebagai macam kemudahan dalam kegiatan manusia, termasuk bagi dunia perbankan di Indonesia. Namun, perkembangan teknologi informasi tersebut telah menimbulkan dampak terhadap bentuk dan modus operandi terjadinya tindak pidana.¹

Dewasa ini, banyak sekali kejahatan dan kejahatan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang membuat kejahatan dan kejahatan semakin sulit ditemukan. Teknologi yang semakin mudah diakses sering kali digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Kejahatan seperti ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki status sosial kelas menengah atau atas yang memiliki kualitas-kualitas berikut: ketenangan, empati, dan pendidikan. "Dengan menggunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan, dan kekuasaan yang dimilikinya, seorang penjahat dapat mengumpulkan dana yang sangat besar untuk kebutuhan pribadi atau kelompoknya saja".²

Kecanggihan teknologi *internet* saat ini telah menawarkan berbagai macam kemudahan dalam kegiatan manusia, termasuk bagi dunia perbankan di Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk internet banking. Kemudahan itu antara lain dimulai dari penawaran jasa perbankan melalui situs-situs yang

¹ Yonathan Sebastian Laowo, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)*, Jurnal Panah Keadilan, Vol 1 No 1 (2022), hlm.58.

² Sutan Remy Sjahdeini. *Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Serta Pencegahannya*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2011, hlm.23.

dibuat oleh bank yang bersangkutan sampai pada tawaran untuk melakukan transaksi secara *online* melalui media *internet*. Kehadiran *internet banking* tersebut menyebabkan tingkat efisiensi penyelenggaraan kegiatan usaha bank sangat tinggi. Namun dibalik keuntungan yang diperoleh, ada juga resiko yang akan dihadapi oleh penyelenggaraan *internet banking*. Resiko itu adalah kehandalan teknologi *internet banking* dan tingkat perlindungan hukum yang dapat diberikan akibat penyelenggaraan *internet*.³

Mengingat bahwa industri perbankan menyediakan berbagai layanan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menutupi sumber dana, operasi pencucian uang telah menjadikan banyak bank sebagai target utama perkembangan teknologi dan globalisasi ini. Globalisasi perbankan telah menyebabkan perpindahan uang hasil kejahatan melintasi batas negara dengan memanfaatkan faktor kerahasiaan bank, yang sering kali dijaga oleh bank.⁴ Problema-problema yang dihadapi hukum dalam menghadapi perubahan sosial adalah munculnya berbagai perbuatan jahat atau tindak pidana yang ditandai dengan munculnya pola-pola kriminalitas baru, baik yang bersifat konvensional atau non konvensional.⁵

Sejak tahun 1920-an, pencucian uang telah didokumentasikan sebagai tindak pidana. Salah satu mata rantai dalam siklus kejahatan adalah pencucian uang. Sistem keuangan digunakan oleh para penjahat untuk menyembunyikan keuntungan mereka dengan berbagai cara. Praktik menyembunyikan uang yang

³Yonathan Sebastian Laowo, *Loc.Cit.*

⁴Muammar Zia Nasution, "Analisis Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelligence Unit Dalam Sistem Perbankan Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 1, No 2, 2013, hlm. 2.

⁵Mein Rukmini, *Aspek-Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung, Alumni, 2006, hlm.80.

diperoleh dari kegiatan ilegal atau keuntungan dari kejahatan, dengan syarat sumber pendapatannya diungkapkan.⁶

Uang yang diperoleh dari berbagai jenis kejahatan biasanya tidak digunakan atau dibelanjakan oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Karena aparat penegak hukum dapat melacak sumber dana yang diperoleh, akibatnya akan terlihat jelas. Sebagian besar keuntungan dari tindak pidana sering kali diinvestasikan dalam sistem keuangan, khususnya di industri perbankan. Model perbankan yang diusulkan menawarkan pembelaan hukum yang kuat bagi tersangka pelaku kejahatan. Mereka sering menggunakan hasil kejahatan mereka untuk mendanai berbagai usaha yang sah, seperti membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa saham, yang memiliki kedudukan hukum di mata hukum. Tampaknya kekayaan para penjahat ini beredar melalui jalur yang sah.⁷

Upaya untuk menyalurkan uang hasil tindak pidana melalui bisnis yang sah agar tampak halal atau bersih dikenal sebagai pencucian uang. Dengan demikian, sumber uang tersebut disembunyikan. Karena berpotensi merusak stabilitas keuangan negara dan perekonomian nasional, pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Kejahatan ini tidak hanya membahayakan integritas dan stabilitas sistem keuangan dan ekonomi, tetapi juga tatanan masyarakat, negara, dan negara itu sendiri.⁸

⁶Ivan Yustiavandana, dkk. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010, hlm.3.

⁷Fathur Rachman, *Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Vol 14 No.1 Tahun 2019 hlm.53.

⁸Philips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Jakarta, Sinar Ilmu, 2012, hlm. 9-11.

Salah satu ciri yang membedakan pencucian uang dari jenis kejahatan lainnya adalah bahwa pencucian uang melibatkan dua kejahatan dalam satu kejahatan. Pencucian uang bukanlah kejahatan yang berbeda dari kejahatan-kejahatan sebelumnya karena aset yang dipindahkan, ditransfer, atau dialihkan melalui integrasi diperoleh dari kejahatan, yang menyiratkan bahwa kejahatan telah terjadi (*predicate crime*).⁹

Menurut Pasal 2 ayat (1), “tindak pidana pencucian uang secara aktif” didefinisikan sebagai setiap bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁰

Jumlah kejahatan yang dilakukan di dalam batas-batas suatu negara, baik oleh individu maupun kelompok, terus meningkat akhir-akhir ini. Banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindakan-tindakan ini secara terkoordinasi. Batas-batas teritorial sebenarnya tidak lagi menjadi penghalang bagi pertumbuhan kejahatan-kejahatan ini.¹¹ Permasalahan ekonomi, perkembangan informasi dan teknologi di era globalisasi turut memfasilitasi tindak kejahatan di

⁹ Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018, hlm.182.

¹⁰ Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No.1, Maret 2019, hlm.7.

¹¹ Lucky Nurhadiyanto, *Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar*, “*Jurnal Kriminologi Indonesia*”, Vol. 6 No.II, Agustus 2010, hlm.159.

Indonesia. Mengingat situasi yang sebenarnya, hukum di Indonesia selalu tidak sejalan dengan evolusi kejahatan yang semakin canggih.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam PPATKE-Learning membagi pelaku pencucian uang menjadi dua kategori, yaitu pelaku pencucian uang aktif dan pelaku pencucian uang pasif, berdasarkan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelaku pencucian uang aktif adalah mereka yang melanggar Pasal 3 dan 4 UU TPPU, yang mensyaratkan pelaku pencucian uang harus merupakan pelaku asal tindak pidana dan pihak yang mengetahui atau menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana. Orang yang memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana dan membantu menyembunyikan sumber harta kekayaan tersebut dianggap sebagai pelaku pencucian uang pasif, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹²

Jika seseorang melakukan tindak pidana gabungan, maka ia dianggap sebagai pelaku aktif. Perbuatannya akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan undang-undang lain yang mengatur tentang Tindak Pidana Asal.¹³

Berdasarkan Pasal 3 dan 4 UU TPPU, tindak pidana pencucian uang secara aktif lebih menitikberatkan pada penerapan pidana denda:

¹²Ade Riyanda Prasetia Putra, *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, LEX Renaissance No. 2 Vol. 4 Juli 2019, hlm.309.

¹³Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan permasalahannya di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019, hlm.35,

- a. Pidana maksimal untuk tindak pidana pencucian uang adalah 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pidana ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana asal di samping tindak pidana pencucian uang. Perbuatan tersebut meliputi menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- b. Pelaku tindak pidana pencucian uang adalah orang yang menyembunyikan atau menyamarkan keterangan mengenai asal usul, kepemilikan, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Ancaman pidananya adalah denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹⁴

Pelaku utama atau pelaku aktif biasanya meminta bantuan orang lain untuk menjalankan aksinya saat melakukan pencucian uang. Pelaku utama akan berusaha menyembunyikan aset atau mengubah sifat uang melalui sejumlah transaksi untuk memberikan kutipan (jejak audit) kepada nasabah mengenai asal dana, karena tujuan utama kegiatan tersebut adalah untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan: “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,

¹⁴*Ibid.*, hlm.312.

transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, pengalokasian, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Artinya pihak yang menerima harta kekayaan tersebut dapat dianggap sebagai pelaku pasif.

Tindak pidana pencucian uang, yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Padahal, seseorang atau badan usaha dapat dipidana karena tindak pidana pencucian uang jika dapat dibuktikan bahwa perbuatannya sesuai dengan definisi tindak pidana dalam UU TPPU, tanpa memerlukan bukti bahwa pelaku tidak mampu menerima tanggung jawab, karena pencucian uang sudah dianggap sebagai kejahatan modern, setiap orang dianggap mampu menerima kesalahan dalam kasus ini.

Tanggung jawab pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan, dalam hal ini melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran peristiwa terjadinya tindak pidana, maka terdakwa harus bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya agar dapat dilakukan pemeriksaan atau penyidikan, Nampaknya ada kekeliruan, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan pidana (yang sifatnya melawan hukum), ada kekeliruan berupa kesengajaan atau kecerobohan, atau tidak ada kekeliruan sama sekali.

Adapun kasus yang menunjang dalam pertanggungjawaban pidana pencucian uang aktif. Berawal dari saksi Muktiono dan saksi Sanusi (masing-masing anggota Polri pada BNNP Sumut) mendapat informasi dari masyarakat

ada yang di curigai akan mengambil Narkotika jenis shabu dengan menggunakan jalur darat dengan melintas melalui Jalan SM. Raja kota Medan kemudian saksi-saksi dari BNNP Sumut melakukan penyelidikan terhadap sepeda motor Yamaha RX King BK-3632 PY dengan mengikutinya dan karena sepeda motor tersebut mogok lalu Sabaruddin Lubis alias Sabar berpindah dengan menaiki becak bermotor dan pada saat di Jl. Sekata Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan dengan membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya ada bungkus plastik berisikan shabushabu selanjutnya saksi-saksi dari BNNP Sumut mengikutinya dan memberhentikan becak motor tersebut dan menyuruh Sabar turun dari becak motor dan menyuruh untuk membukakan isi tas jinjin yang dibawanya dan setelah tas tersebut dibuka ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu-shabu kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan dan Sabar mengakui adalah anggota dari Zulhadi Harahap als Uda dan Erwinsyah Als Erwin dan bertugas untuk mengambil dan mengantar paket shabu serta mengutip uang dari pembeli shabu sesuai dengan arahan Zulhadi Harahap Als Zul dan uang hasil pengutipan uang tersebut diserahkan Sabar ke Zulhadi Harahap Als Zul dan Sabar mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/minggu selanjutnya para saksi dari BNNP Sumut melakukan penangkapan terhadap Sabar.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memilih judul untuk dituangkan kedalam karya ilmiah dengan judul **“Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Dalam Pencucian Uang Dengan Modus Transferring (Studi Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks dan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang aktif dengan modus transferring.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana modus transfer terhadap mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang secara aktif dalam Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus transfer.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana modus transfer terhadap mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang secara aktif dalam Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis

Kontribusi dan masukan di bidang penelitian hukum diharapkan, khususnya di bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana

bagi mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang aktif melalui penggunaan teknik transfer.

2. Secara praktis

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah agar masyarakat luas dapat mengetahui informasi penting mengenai pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana pencucian uang aktif dengan modus transfer.

1.5 Keaslian Penelitian

Mengacu pada hasil penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Fakultas Hukum di Indonesia, bahwa judul tersebut di atas, belum pernah dilakukan, namun ada beberapa penelitian sebelumnya mengkaji tentang tindak pidana pencucian uang, antara lain:

1. Agus Muliono. Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2020), judul penelitian Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus *Layering*. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
 - 1) Bagaimana kerangka hukum Indonesia menangani pelanggaran pencucian uang?
 - 2) Bagaimana status pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus berlapis dalam Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn?
 - 3) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn memberikan dasar bagi putusan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus berlapis?

2. Rara Pitaloka Sirait, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2020;
Judul Penelitian: Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pencucian Uang Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi
Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). Permasalahan dalam
penelitian ini meliputi:

- 1) Jika tindak pidana yang melatarbelakangi masih menjadi perdebatan, bagaimana proses hukum tindak pidana pencucian uang?
- 2) Dalam memutus tindak pidana pencucian uang sebagai hasil tindak pidana narkotika, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim berdasarkan putusan perkara nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

3. Ricardo Rajagukguk. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2021),
judul penelitian. Kajian Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/Jkt-Pst mengkaji
pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dengan
tindak pidana pokok pemalsuan dokumen dan tindak pidana perbankan.
Penelitian ini memiliki permasalahan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan perundang-undangan tentang pemalsuan dokumen, tindak pidana keuangan, dan tindak pidana pencucian uang dari sudut hukum positif di Indonesia.
- 2) Keterkaitan antara ancaman pidana dengan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana keuangan, dan pemalsuan dokumen.

- 3) Ancaman pidana pencucian uang dengan tindak pidana pokok pemalsuan dokumen dan tindak pidana keuangan (Peninjauan Kembali Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/Jkt-Pst).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang membicarakan mengenai perbuatan dimana setiap orang harus menanggung konsekuensi apapun dari apa yang mereka lakukan, dimana konsekuensi tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas pidana adalah beban yang ditanggung setiap individu atas kejahatan yang telah dilakukannya. Ini berarti bahwa pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. Pada kenyataannya, hukum pidana mengembangkan konsep kesalahan pidana ini sebagai respons terhadap pelanggaran "kesepakatan untuk menolak" perilaku tertentu.¹⁵

Konsep pertanggungjawaban pidana, atau *teorekenbaardheid* dalam bahasa lain, mengacu pada "menghukum pelaku dengan tujuan menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindakan pidana yang telah terjadi atau tidak." Dikenal juga sebagai pertanggungjawaban pidana.¹⁶

¹⁵ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan'*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm.70-71.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012. Hlm.18.

Sebelum segala sesuatu yang lain, kesalahan pidana merupakan suatu keadaan yang harus dipenuhi oleh pelaku agar tindakan dan hukuman yang tepat dapat diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan dua terarah.

- a. Unsur pencegahan kesalahan pidana dikembangkan dengan meletakkannya dalam keadaan faktual (pengkondisian faktual) hukuman.
- b. Salah satu aspek represif hukum pidana adalah kesalahan pidana, yang merupakan akibat hukum dari kondisi faktual tertentu.¹⁷

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1) Kesalahan

Jika suatu tindakan dilakukan dengan benar dan mengakibatkan situasi atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana, baik dengan sengaja atau karena kelalaian, maka tindakan tersebut dianggap sebagai suatu kesalahan. Apakah pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya atau tidak tergantung pada apakah tindakannya mengandung salah satu dari empat (empat) faktor:

- 1) Terlibat dalam kegiatan ilegal atau kriminal.
- 2) Seseorang yang telah berusia tertentu dapat membalas dendam.
- 3) Memiliki kesalahan dalam bentuk kecerobohan atau ketidakpedulian (culpa) atau kedengkian (dolus).
- 4) Tidak ada pembenaran untuk pengampunan.

¹⁷Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm.66.

Kesalahan selalu berorientasi pada perilaku yang tidak pantas. Salah satu jenis kesalahan adalah kesengajaan. Alih-alih unsur rasa bersalah, sebagian besar tindak pidana melibatkan unsur tujuan atau opzet. Ketiga komponen tindakan pidana perilaku yang dilarang, pelanggaran hukum atas tindakan tersebut, dan konsekuensi Tindakan semuanya harus ada agar ada tindakan pidana yang dimaksudkan. Ada tiga komponen pertimbangan, terutama:

3) Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

Tujuan yang disengaja (*oogmerk*) pelaku dapat dijelaskan dan dipahami oleh kebanyakan orang. Jika ditunjukkan bahwa pelaku benar-benar ingin mencapai hasil tersebut, yang merupakan alasan utama ancaman hukuman (*constitutief gevolg*), maka pelaku layak dihukum lebih tegas. Hanya pelaku (*voorstellen*) yang dapat membayangkan atau mengartikulasikan konsekuensi ini.

4) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Dengan sengaja mewujudkan kepastian adalah realisasi kejahatan; itu bukan tujuan pelaku kejahatan; Melainkan, itu adalah syarat yang perlu dipenuhi sebelum, selama, atau setelah tujuan pelaku kejahatan tercapai. (Ada kegiatan ilegal yang tidak diragukan lagi terjadi sebelum, selama, atau setelah tujuan pelaku kejahatan tercapai.

5) Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Sementara niat sebagai pengetahuan tentang penyelesaian kejahatan merupakan kondisi yang mungkin ada sebelum, selama, atau setelah

tujuan pelaku tercapai, niat itu sendiri bukanlah tujuan kejahatan. (Kejahatan atau pelanggaran dapat terjadi sebelum, selama, atau setelah hasil yang diinginkan pelaku kemungkinan akan terwujud)¹⁸

2) Kemampuan Bertanggungjawab

Kapasitas untuk bertanggung jawab dapat dipahami sebagai kondisi mental yang normal atau sehat serta kapasitas mental untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, atau, dengan kata lain, kapasitas untuk mengenali kapan suatu tindakan melanggar hukum dan, sesuai dengan hubungan tersebut, kapasitas untuk menentukan keinginan sendiri. Kondisi mental pembuat menentukan apakah seseorang berada dalam kondisi mental yang normal atau sehat. Ia memiliki kemampuan untuk membedakan antara apa yang mungkin dan tidak mungkin. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, ia akan dikenai tanggung jawab pidana karena kemampuannya untuk membedakan antara apa yang boleh dan apa yang tidak. dapat digambarkan sebagai diet bergizi yang memungkinkan tubuh menyesuaikan diri dengan apa pun yang terjadi sebelum, selama, atau setelah pertunjukan untuk membantu pemain mencapai tujuannya. Sebelum, selama, atau sesuai dengan jumlah uang yang diantisipasi pemegangnya, mungkin ada pelanggaran atau tindakan kriminal.

Perilaku yang bertanggung jawab dicirikan oleh keadaan mental yang normal atau sehat serta kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, atau dengan kata lain, kesadaran

¹⁸*Ibid.*, hlm.30.

akan ilegalitas suatu tindakan dan kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan keinginan seseorang.¹⁹

Keberadaan unsur penunjang menentukan apakah kondisi mental seseorang normal atau sehat. Pikirannya mampu membedakan antara hal-hal yang layak dan tidak praktis. Salah satu alasan utamanya, yang terkait dengan penerapan undang-undang pidana ketika transaksi pidana dilakukan, adalah kapasitas untuk membedakan antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. dapat diabaikan karena seseorang dapat memanfaatkan pikiran yang sehat untuk memastikan bahwa ia sesuai dengan persyaratan hukum.²⁰

Menurut Pasal 44 KUHP, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dianggap mampu membayar apabila ia dalam kondisi sakit jiwa atau cacat. Menurut pasal ini, seorang pelaku tindak pidana hanya dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila ia menunjukkan salah satu dari dua ciri, yaitu:

- 1) Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk
- 2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi

¹⁹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.15.

²⁰*Ibid.*, hlm.15.

secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.²¹

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Kemampuan pelaku untuk bereaksi terhadap pelaku lain membentuk hubungan antara pelaku dan tindakannya. Pelaku mampu memahami sifat tindakan yang akan dilakukannya, kerumitannya, dan keputusannya untuk melakukannya atau tidak. Hubungan tersebut bersifat "disengaja" atau "lalai" jika ia memutuskan untuk mengambil tindakan.²² Dan jika keputusan itu dibuat sebagai tanggapan terhadap atau didorong oleh sesuatu, maka itu sepenuhnya bertentangan dengan keinginannya.

Hubungan tersebut bisa jadi "disengaja" atau "lalai" jika ia memutuskan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan melakukan tindakan tersebut, bukan sebagai respons terhadap sesuatu, bukan sebagai dukungan terhadap sesuatu, yang jika pilihannya sepenuhnya bertentangan dengan keinginannya. Pembenaan untuk pengampunan adalah untuk menghapus kesalahan si pelaku; pelanggaran yang dilakukan tetap ilegal dan harus dituntut, meskipun dilakukan karena kesalahan.

3. Hal-Hal yang Menyebabkan Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang telah melanggar hukum pada dasarnya dapat mengajukan gugatan untuk dituntut di pengadilan. Jika ia dinyatakan bersalah selama persidangan, ia akan menjamin bahwa hakim akan diizinkan untuk menjatuhkan hukuman kepadanya sesuai dengan ancaman pidana dari aturan pidana yang dilanggar. Namun dalam praktiknya,

²¹*Ibid*, hlm.172.

²²Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm.18.

hukum tidak selalu seperti itu karena ada beberapa situasi di mana hukuman mati diizinkan oleh hukum. Tujuan dari terciptanya kepastian hukum bagi seseorang adalah untuk mencegah terjadinya keadaan yang tidak jelas atau rancu ketika menghadapi akibat pidana. Hal ini menjadi dasar kewenangan untuk melaksanakan hukuman pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pencabutan kewenangan atau hak untuk melakukan tindak pidana ini.²³

Seseorang dalam melakukan suatu perbuatan pidana sudah masuk rumusan dalam suatu perbuatan pidana dapat tidak mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan alasan-alasan tertentu seperti ketidakmampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Alasan yang menyebabkan suatu perbuatan pidana tersebut hilang yaitu adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang membuat tindakan pelaku tetap ilegal dan karena itu tetap kriminal, tetapi ia tidak dihukum karena tidak ada kesalahan. Sebaliknya, alasan yang dibenarkan menghilangkan sifat tindakan yang melanggar hukum, menjadikan apa yang dilakukan pelaku benar dan tepat.²⁴

Pembenaran yang sama yang digunakan untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana juga digunakan untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Faktor pengampunan memiliki banyak komponen, yaitu:

²³ Jessica Pricillia Estefin Wangkil, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Menurut Pasal 76 KUHP*, Lex Administratum, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm.104.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, 2015, hlm.185.

1. Gangguan jiwa

Pasal 44 tersebut telah dijelsakan bahwa:

- a. Jiwa menjadi tidak terkendali dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kanter dan Sianturi, yang dikutip oleh Frans Maramis, orang yang cacat karena perkembangan adalah orang dewasa yang masih memiliki watak kekanak-kanakan. Keadaan ini, yang juga dikenal sebagai "keadaan bodoh," setengah matang, idiotisme, atau imbeciliteit, disebabkan oleh perkembangan jiwa yang lambat.
- b. Tidak diketahui penyebabnya; jiwa terganggu oleh penyakit mental, yang disebabkan oleh penyakit; yaitu, jiwa yang biasanya sehat diserang oleh penyakit jiwa, yang umumnya disebut "pathologische ziekte-toestand" atau "gila." Diperlukan otopsi dan resume dokter untuk menunjukkan apakah ada gangguan kesehatan mental yang menyebabkan gangguan tersebut, sehingga tidak mungkin baginya untuk menjelaskan perilaku tersebut. (psikiater).

2. Daya paksa (*overmacht*)

Pasal 48 KUHPidana dinyatakan bahwa:

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana” Menurut J.E. Jonkers sebagaimana dikutip Frans Maramis yaitu bahwa daya paksa (*overmacht*) meliputi:

a. Bersifat absolut

Tidak ada lagi yang dapat dilakukan orang tersebut dalam situasi ini.

Tidak ada yang dapat dilakukannya untuk mencegah apa yang dialaminya, jadi tidak ada pilihan lain.

b. bersifat relatif

Kemampuan untuk memilih apa yang harus dilakukan tetap tersedia bagi orang yang dipaksa, bahkan dalam situasi di mana kekuasaan atau kekuatan tidak total atau absolut.

c. Berupa suatu keadaan darurat

Perbedaan antara kekuasaan relatif dan situasi darurat adalah bahwa dalam situasi pertama, orang yang berada di bawah tekanan membuat keputusan untuk melakukan kejahatan; sedangkan dalam skenario terakhir, orang yang menjalankan pengaruh adalah orang yang memulai tindakan.²⁵

3. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Pasal 49 KUHPidana ditentukan bahwa:

- (1) Tidak seorang pun akan dituntut karena bertindak membela diri ketika mereka terpaksa melakukannya karena serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum, terhadap mereka atau orang lain, terhadap kehormatan moral (eenaarheid), atau terhadap harta milik mereka sendiri atau milik orang lain.

²⁵Hal Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm.187.

(2) Pembelaan yang bersifat memaksa dan berlebihan yang terjadi secara langsung akibat guncangan mental berat yang disebabkan oleh suatu serangan atau rasa takut terhadap serangan tidak dapat dihukum.²⁶

Pasal 49 KUHPidana ini diatur mengenai pembelaan yang diakibatkan oleh serangan atau ancaman yang juga diakibatkan oleh keguncangan jiwa yang hebat serangan atau ancaman maka perbuatan pembelaan yang dilakukan oleh seseorang sekalipun melawan hukum tidak dipidana.

4. Perintah Jabatan

Mengenai perintah jabatan tanpa wewenang yang diatur dalam Pasal 51 KUHPidana yang menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana
- (2) Jika suatu perintah dikeluarkan tanpa wewenang, maka pidananya tidak akan hapus, kecuali jika orang yang mengeluarkan perintah itu dengan jujur meyakini bahwa perintah itu diberi wewenang dan bahwa pelaksanaannya termasuk dalam lingkup tugasnya.²⁷

Menurut Jan Rimmelink, sebagaimana dinyatakan dalam bagian pertama paragraf kedua Pasal 43 Sr. (Pasal 51 KUHP), perintah yang diberikan secara melawan hukum tidak menghapuskan unsur pidana dari tindakan tersebut. Seharusnya demikianlah situasinya:

Hanya karena sesuatu dilakukan sesuai dengan perintah tidak berarti bahwa hal itu sekarang sah. Oleh karena itu, perintah jabatan yang tidak diizinkan

²⁶Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.23.

²⁷*Ibid.*, hlm.24.

atau tidak sah secara efektif tidak dapat membebaskan subjek dari hukumannya. Namun, asalkan persyaratan tertentu terpenuhi, pemagangan diberikan pada sudut pandang yang luas ini berdasarkan paragraf (2) Pasal 51 KUHP. Dengan kata lain, dalam keadaan tertentu, orang yang melaksanakan perintah tidak akan menghadapi konsekuensi meskipun perintah tersebut dikeluarkan oleh otoritas yang tidak resmi atau tidak sah.

Kriteria ini meliputi:

- a. Jika orang yang menerima perintah meyakini, dengan itikad baik, bahwa perintah tersebut dikeluarkan oleh figur otoritas yang berwenang; dan
- b. Jika pelaksanaan perintah tersebut berada dalam lingkup tugas orang tersebut.

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah Terjadinya Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Padahal, pencucian uang sudah dikenal sebagai masalah sejak tahun 1930. Istilah ini muncul pertama kali dan erat kaitannya dengan bisnis laundry (pencucian pakaian). Para mafia dan penjahat Amerika menggunakan uang hasil kejahatan mereka untuk membeli perusahaan ini. Selain itu, mereka memanfaatkan jasa pencucian ini untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan dan kegiatan ilegal yang mereka lakukan, sehingga terkesan berasal dari sumber yang halal.²⁸ Berkenaan dengan sejarah istilah *money laundering*, Jeffry Robinson mengemukakan sebagai berikut: “ *The lifeblood of drug dealers, fraudsters, smugglers, kidnappers, arms dealers,*

²⁸ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.6.

terrorist, extortionist, and tax evaders, myth has it that the term was coined by Al Capone, who, like his arc rival George 'Bugs' Moran, used a string of coin operated Laundromats scatted around Chicago to disguise his revenue from gambling, prostitution, racketeering and violation of the Prohibition laws.

Di Amerika Serikat, pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930; perusahaan pencucian uang memiliki peran besar dalam pengenalan istilah tersebut. Selama periode tersebut, organisasi mafia membeli bisnis pencucian uang, yang mereka gunakan untuk menyembunyikan keuntungan dari kejahatan atau aset terlarang menjadi aset yang sah. Beginilah cara kejahatan pencucian uang dilakukan. Dalam hal ini, nama Alphonso Capone atau dikenal dengan nama Al Capone sudah tidak asing lagi. Al Capone membangun suatu usaha dari hasil kejahatan di beberapa wilayah di Amerika. Ia memulai bisnisnya hingga mencapai posisi tertinggi kemudian membentuk organisasi Al Phonso Capone Second Hand Furniture Inc, Chicago. Usaha utamanya dibagi ke dalam divisi, yaitu divisi pembuatan dan distribusi minuman keras, divisi perjudian, divisi layanan hiburan, dan divisi asuransi dan industri.²⁹

Kata money yang berarti uang dan laundering yang berarti pencucian berasal dari bahasa Inggris. Oleh karena itu, money laundering, yang juga dikenal sebagai pencucian uang dari tindak pidana, merupakan definisi harfiah dari istilah tersebut. Pencucian uang secara umum didefinisikan sebagai setiap prosedur atau tindakan yang dimaksudkan untuk

²⁹T. B., Irman. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang : Money Laundering*. Bandung, MQS Publishing, 2006, hlm.39-40.

menyembunyikan sumber dana atau aset lain yang diperoleh melalui kegiatan ilegal dan kemudian diubah menjadi dana atau aset yang tampaknya berasal dari operasi legal.³⁰

Praktik pencucian uang bukanlah hal baru. Frasa "pencucian uang" awalnya digunakan dalam catatan pengadilan resmi dalam kasus perdata Amerika Serikat v. \$4.255.625,39 pada tahun 1992. Kasus tersebut melibatkan gugatan perdata sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida, dan menyembunyian atau penyamaran pendapatan yang tidak sah. Pengadilan memutuskan bahwa ada kemungkinan besar uang tersebut dicuci ketika Molins mentransfer uang ke bank Sonal. Meskipun pengadilan tidak mendefinisikan kata tersebut, para ahli menyimpulkan bahwa perilaku tersebut terkait dengan pencucian uang.³¹

Konvensi Wina PBB tahun 1998, yang disahkan sebagai tanggapan terhadap perdagangan gelap narkoba dan zat psikotropika, memperkenalkan konsep pencucian uang kepada khalayak global. Konvensi ini merekomendasikan agar para pihak menjadikan perdagangan gelap narkoba dan pencucian uang sebagai tindakan ilegal. Diakui bahwa perjanjian ini merupakan kemajuan paling signifikan dalam kriminalisasi dan globalisasi pemberantasan pencucian uang. Gagasan tentang pencucian uang merupakan hal penting lain yang telah disumbangkan oleh konvensi ini kepada masyarakat global. Frasa "pencucian uang" menjadi dikenal luas

³⁰ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm.9.

³¹ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm.3.

karena upaya internasional ini dan hukum serta peraturan nasional setiap negara.³²

2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah istilah umum untuk proses menyembunyikan, pemindahan, dan penggunaan keuntungan kriminal. Kegiatan kriminal meliputi kejahatan komersial, perdagangan narkoba, korupsi, dan tindakan kelompok kriminal.³³

Pencucian uang didefinisikan sebagai setiap tindakan yang memenuhi persyaratan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 (Pasal 1).

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dilakukan setelah tindak pidana asal (*predicate crime*). Tindak pidana pencucian uang merupakan usaha yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan sumber hasil tindak pidana melalui berbagai tindakan seperti penempatan, transfer, pengalihan, pengeluaran, pembayaran, pemberian, penyetoran, pengiriman ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga, atau tindakan lainnya (*actus reus*).³⁴

Menurut sejumlah definisi, pencucian uang adalah tindakan seseorang atau organisasi kriminal yang menggunakan dana yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah, khususnya dana yang diperoleh melalui kegiatan kriminal, dengan tujuan menyembunyikan sumber dana tersebut

³²*Ibid*, hlm.4-5.

³³*Ibid*, hlm.7.

³⁴Husein, Y & Roberts K. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm.14.

dari pemerintah atau otoritas lain yang berwenang untuk mengambil tindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak sah tersebut. Dana tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan, mengubahnya menjadi dana yang dianggap sah.

3. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 memuat pasal yang mendefinisikan tindak pidana pencucian uang, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tetap berpegang pada definisi awal tindak pidana pencucian uang, yaitu "setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini." Definisi tindak pidana pencucian uang secara kategoris tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, bukan penjelasannya secara eksplisit. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai "perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut sehingga seolah-olah merupakan Harta Kekayaan yang sah."

Jenis tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut. Hal ini menjadikan Undang-Undang TPPU menjadi istimewa karena tindak pidana yang dimaksud berkaitan dengan

tindak pidana lain yang disebut tindak pidana asal. Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana tambahan yang, baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara empat (empat) tahun atau lebih dan digolongkan demikian menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta Kekayaan yang dianggap sebagai keuntungan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga digunakan dan/atau dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau orang yang melakukan terorisme.

Harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang hanya boleh diperoleh dari tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat

(2) huruf a sampai dengan z, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1).

Prasyarat tambahan adalah bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan di

wilayah Indonesia, atau jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, maka tindak pidana tersebut juga harus merupakan tindak pidana yang melanggar hukum Indonesia.³⁵

Berkaitan dengan delik tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, meliputi:

a. Pasal 3

Perbuatan yang dengan sengaja menyembunyikan sumber atau menyamarkan tujuan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain yang menyangkut Harta Kekayaan.

b. Pasal 4

Perbuatan yang menyembunyikan atau menutupi asal usul, sumber, letak, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

c. Pasal 5

Menerima atau mengelola penempatan, transfer, pembayaran, hibah, hadiah, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara wajar.

Pelapor yang memenuhi persyaratan pelaporan terkena dampak ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010. Apabila suatu korporasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010, maka korporasi dan personel pengendalinya dapat dikenakan sanksi pidana. Selain ketentuan Pasal 2, 3, 4, dan 5, masih terdapat pasal-pasal lain yang mengatur tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengatur

³⁵ Ni Putu Ari Setyaningsih, *Penerapan Asas Nasionalitas Aktif Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Aktual Justice. Vol.4, No.2 Desember 2019, hlm.131.

lebih lanjut mengenai tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

4. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang

Sarah N. Welling mengklaim bahwa "uang haram" atau "uang kotor" (dirty money) merupakan titik awal terjadinya pencucian uang. Ada dua cara agar uang menjadi kotor: dengan menghindari pajak atau melanggar hukum. "Penghindaran pajak" mengacu pada praktik mendapatkan uang secara legal tetapi melaporkan kepada pemerintah jumlah yang lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh untuk perhitungan pajak. Sementara itu, strategi yang biasanya digunakan untuk ini melalui sarana streaming legal termasuk perdagangan atau penjualan narkoba ilegal (*drug sales* atau *drug trafficking*), penjualan gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, and pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*) dan kejahatan kerah putih (*white colour crime*).³⁶

5. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

Jumlah harta kekayaan yang dapat didakwa sebagai tindak pidana pencucian uang adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan jumlah harta kekayaan maksimal yang dapat diperoleh melalui perbuatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dapat dipastikan bahwa orang-orang yang memiliki kedudukan sosial, kecerdasan, dan sumber daya keuangan yang tinggi merupakan orang-orang

³⁶Adrian Sutedi “ *Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Op.Cit.*, hlm.16.

yang melakukan tindak pidana ini. Menurut Hazzel Coral (1992) yang dikutip oleh Hakristuti Hakrisnowo (2001), tindak pidana kerah putih biasanya dikaitkan dengan ciri-ciri berikut :

- 1) Tidak kasat mata (*low visibility*)
- 2) Sangat kompleks (*Complexity*)
- 3) Ketidak jelasan pertanggungjawaban pidana (*Diffusion of Responsibility*)
- 4) Ketidak jelasan korban (*Diffusion of victims*)
- 5) Peraturan hukum yang samar dan tudak jelas (*ambiguos criminal law*)
- 6) Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*).³⁷

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu item perubahan yang diatur Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah “redefenisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:

a. Pelaku.

"Setiap orang" digunakan dalam UU No. 8 Tahun 2010 meskipun Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi." Sementara itu, Pasal 1 Angka 10 mendefinisikan korporasi sebagai "kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik badan hukum maupun bukan badan hukum." Undang-undang ini membedakan dua jenis pelaku tindak pidana pencucian uang: mereka yang secara langsung melakukan transaksi keuangan dan mereka yang menerima hasil dari transaksi tersebut. Dengan demikian, siapa pun yang

³⁷Haliska Novita Eleanora “ *Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum, Vol. XXVI No.2, Agustus 2011, hlm.646.

terbukti terlibat dalam kegiatan pencucian uang akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan undang-undang yang berlaku.³⁸

- b. Menggunakan alat atau transaksi keuangan untuk menyembunyikan sumber aset dan menyajikannya sebagai aset asli.

Karena istilah "transaksi" jarang atau hampir tidak pernah digunakan dalam hukum pidana tetapi lebih sering digunakan dalam hukum perdata, undang-undang pencucian uang memiliki kualitas unik karena menggabungkan komponen hukum perdata dan pidana. Transaksi adalah tindakan apa pun yang menimbulkan hak, kewajiban, atau hubungan hukum antara dua orang atau lebih, menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi keuangan adalah setiap perbuatan dan/atau kegiatan yang meliputi pertukaran uang, penempatan, penyetoran, penarikan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, simpanan, dan kegiatan lain yang terkait. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang mengandung unsur pencucian uang. Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang dimaksud dengan "transaksi keuangan mencurigakan" adalah:

- 1) Transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil, ciri, atau pola transaksi pengguna jasa yang dimaksud.
- 2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang seolah-olah dilakukan dengan maksud untuk mengelak dari pelaporan transaksi yang wajib

³⁸M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang, 2010, hlm.12.

diselesaikan oleh pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

- 3) Transaksi keuangan yang dilaksanakan atau dibatalkan dengan menggunakan aset yang mungkin diperoleh melalui kegiatan ilegal; atau
- 4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Perbuatan melawan hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang harus memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di mana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi pada saat pelaku mengelola dana yang diduga merupakan hasil kejahatan. Hasil tindak pidana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan merupakan bagian dari tindak pidana yang perlu dibuktikan dalam pembuktian selanjutnya. Ada atau tidaknya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan diperlukan untuk membuktikan apakah harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana atau bukan.

7. Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Biasanya, operasi pencucian uang diselesaikan secara bertahap. Akan semakin sulit menemukan uang pada tahap ini dan kehilangan jejaknya. Tahapan tindak pidana pencucian uang berkembang menjadi metode pencucian uang yang terdiri dari tiga tahapan yang berguna untuk

mengaburkan sumber hasil diperolehnya uang dari hasil tindak pidana yaitu penempatan atau *placement*, *transfer* atau *layering* dan dengan menggunakan harta kekayaan atau *integration*.³⁹

Tahap tersebut lambat laun berkembang menjadi metode di dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, meliputi :

a. Penempatan (*placement*)

Tujuannya adalah untuk menghilangkan bukti asal uang dengan mentransfer hasil kegiatan terlarang ke dalam format yang lebih mudah ditransfer dan tidak menimbulkan keraguan. Hal ini dilakukan dengan memproses dana tunai ke dalam sistem keuangan, khususnya sistem perbankan.⁴⁰ Tahapan penempatan biasanya melibatkan perubahan mata uang menjadi bentuk lainnya⁴¹. Misalnya, sejumlah kecil uang tunai dalam tumpukan atau kantong uang besar yang kemudian ditukar dengan pecahan yang lebih besar merupakan keuntungan dari kejahatan terkait narkoba. Dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening bank, baik sebagai cek, wesel, atau saldo ATM.

b. Pelapisan (*Layering*)

Pengertian dari pelapisan (*layering*) yaitu mentransfer atau mengubah struktur uang melalui transaksi keuangan yang rumit dalam upaya melacak (*audit trail*) asal uang tersebut.⁴² Dalam upaya untuk menyembunyikan sumber uang, langkah ini biasanya melibatkan transfer

³⁹Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.23-25.

⁴⁰Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.20.

⁴¹Tubagus Imran, *Money Laundering Hukum Pembuktian Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm.9.

⁴²Andi Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.26.

kawat menggunakan beberapa akun yang dipindahkan ke negara lain. Karena bank internasional terus-menerus menggunakan perangkat interferensi, pelacakan tahap ini menjadi lebih sulit.

c. Penyatuan (*Integration*)

Tahap penyatuan (*integration*), uang yang disamarkan melalui tahap *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas-aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber uang asal ataupun tindak pidana asal.⁴³ Dengan demikian, pelacakan dan pembuktian menjadi sangat sulit, apalagi jika aliran uang itu sudah melintasi beberapa negara. Ini dilakukan untuk mengelabui pihak berwajib mengenai status maupun asal-usul uang tersebut.

Laporan penyedia jasa keuangan yang disampaikan pada tahap ketiga proses pencucian uang sangat penting untuk digunakan dalam proses pendeteksian. Hal ini pula yang menyebabkan penyedia jasa keuangan dapat dikenai denda maksimal dua ratus lima puluh juta rupiah dan denda maksimal satu miliar rupiah jika dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK.

Penyedia jasa keuangan yang dimaksud adalah mereka yang bergerak di bidang keuangan, meliputi bank, perusahaan pembiayaan, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan sekuritas, pedagang valuta asing, penyedia

⁴³Yenti Garnasih, *Op.Cit*, hlm.24.

alat pembayaran kartu, koperasi pengelola simpan pinjam, pegadaian, dan penyedia jasa transfer uang.⁴⁴

Sebagai peraturan perundang-undangan yang mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada operasi pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan cara untuk mewujudkan harapan beberapa pihak. Undang-Undang ini bertujuan untuk menghentikan dan mengakhiri sistem atau proses pencucian uang, termasuk penempatan, pelapisan, dan integrasi. Kedua, tujuan pengaturan undang-undang ini mencakup tanggung jawab aktif yang dimainkan oleh bank dan lembaga keuangan nonbank dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, karena lembaga-lembaga ini merupakan target utama operasi pencucian uang.

8. Sanksi Pidana Pencucian Uang

Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Pasal-pasal tersebut, yang meliputi Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, mengirimkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, atau mengubah bentuk, menukarkan harta kekayaan dengan uang, surat berharga, atau barang lain yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan sumber harta kekayaan, dipidana dengan pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua

⁴⁴Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.56.

puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

9. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Memperhatikan konvensi yang berhubungan dengan money laundering dan kasus *money laundering*, nampak kejahatan ini tersusun rapi dan bersifat internasional. *Money laundering* merupakan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan tepat satu tahun setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan yakni pada tanggal 17 April 2002, sehingga menjadikan hari tersebut bersejarah dalam dunia hukum Indonesia.

Undang-Undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force* (FATF), badan internasional di luar PBB. Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang.⁴⁵ Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Tanggal 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 kini mengatur tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007 hlm.33-37.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 merupakan undang-undang lama yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yang digantikan oleh undang-undang ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan September 2022 sampai Januari 2023 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar skripsi pertama.

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Juni 2023				Juli 2023				Mei 2024				Juli 2024					Agustus 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Penyusunan dan seminar outline																									
2	Seminar proposal																									
3	Perbaikan seminar outline																									
4	Penulisan dan bimbingan skripsi																									
5	Seminar hasil																									
6	Pengajuan berkas sidang																									
7	Sidang meja hijau																									

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, beralamat di Jalan Jl. Pengadilan No.8, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, Indonesia.

3.2 Metodologi

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Teknik penelitian normatif adalah pendekatan ilmiah untuk menemukan kebenaran yang mengacu pada logika normatif ilmu hukum.⁴⁶ Studi hukum yang memandang hukum sebagai serangkaian norma yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan prinsip dikenal sebagai penelitian hukum normatif.⁴⁷

Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat.⁴⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:

a. Bahan hukum primer.⁴⁹

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hlm.57.

⁴⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm.34.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.42.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.141-142

Sumber hukum primer adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer di atas berupa pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah dan berita *internet* yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan/atau kamus bahasa Indonesia merupakan contoh bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan dokumen pendukung yang dapat memperjelas makna dokumen hukum primer dan sekunder lebih jauh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan, studi pustaka dan studi lapangan, berikut penjelasannya masing-masing di bawah ini

a. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelitian hukum normatif guna memperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu

baik yang terspesialisasi (jurnal, makalah penelitian, dll.) maupun yang luas (undang-undang, peraturan, buku teks, kamus) dan menggunakan pendekatan analisis dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.⁵⁰

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara dilakukan kepada praktisi hukum.

4. Analisa Data

Namun, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Ketika menggunakan metodologi kualitatif, fokus utamanya adalah pada kebenaran karena metodologi ini mengikuti sumber dan doktrin hukum terkini, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti.⁵¹ Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan saksi di pengadilan, serta pemaparan mengenai pertimbangan hakim dalam meringankan dan memberatkan terdakwa dalam putusannya.

⁵⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.72.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 75.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif Dengan Modus Transferring

Masalah kejahatan pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan “*money laundering*”, saat ini mulai dibahas dalam buku-buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara.⁵² Tujuan dari pencucian uang adalah untuk menyembunyikan sumber dana atau aset lain yang diperoleh melalui kegiatan ilegal dan kemudian diubah menjadi aset yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Pencucian uang dipicu oleh tindakan kriminal berikut:⁵³

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Penyeludupan barang/tenaga kerja/ imigran;
- d. Perbankan;
- e. Narkotika;
- f. Psicotropika;
- g. Perdagangan budak/wanita/anak/ senjata gelap;
- h. Peculikan;
- i. Terorisme;
- j. Pencurian;

1. ⁵²Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2018, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.

⁵³*Ibid.*, hlm. 12.

k. Penggelapan; dan

l. Penipuan.

Kasus pada putusan nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa yakni Zulhadi Harahap adalah tindak pidana pencucian uang aktif dengan modus *Trasferring*, yang artinya uang hasil dari tindak pidana asal yakni penjualan narkoba dilakukan transaksi dan disimpan disebuah rekening yang bukan atas nama terdakwa sendiri melalui sistem transfer. Sistem *transferring* ini berbeda dengan *transfer pricing*, kalau *transferring* adalah kegiatan memindahkan uang ke rekening orang lain, sedangkan *transfer pricing* adalah suatu rekayasawharga yang membuat seolah perusahaanwrugi sehingga mengurangi pajak yangwseharusnya dikenakan di suatu negara.⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Dr. Fahren, S.H., M.Hum, tindak pidana pencucian uang aktif dengan modus *transferring* ini termasuk tindak pidana khusus tetapi bukan termasuk kejahatan Infoemasi dan Transaksi Elektronik, karena tindak pidana pencucian uang memiliki aturan hukum sendiri. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang ini, antara lain:⁵⁵

- a. Faktor rahasia bank (*Bank secrecy*) yang begitu ketat. Pemilik uang gelap sulit ditemukan dan dihubungi karena bank memiliki kebijakan ketat untuk melindungi privasi informasi pribadi klien mereka. Kecuali untuk keperluan pajak, proses pengadilan pidana, gugatan perdata yang melibatkan bank dan

⁵⁴ Wiwi Hartika. 2020. "Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017". Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. hlm.552.

⁵⁵ Sholihuddin Alfauji Siregar, *Analisis Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Pencucian Uang yang Berasal Dari Kejahatan Narkoba*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol.1, No.4, (2021), hlm. 5.

klien mereka, dan informasi yang dipertukarkan antarbank, bank tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi yang mereka miliki dalam arsip tentang keadaan keuangan dan keadaan lain klien mereka, yang menurut kebiasaan perbankan harus mereka rahasiakan. Untuk memungkinkan Kepolisian, Jaksa, atau Hakim meminta keterangan dari bank mengenai keadaan keuangan tersangka atau terdakwa di bank guna keperluan penuntutan dalam perkara pidana, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

- b. Penyimpanan dana secara “*anonymou saving passbook accounts*” ketentuan perbankan memberi kemungkinsn untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan samaran atau tanpa nama.
- c. Terkait penghapusan teknik pencucian uang melalui sistem keuangan, terdapat perbedaan yang signifikan antarnegara. Perbedaan ini muncul dari keyakinan suatu negara bahwa pendanaan pembangunan melalui simpanan bank sangatlah penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Dr. Fahren, S.H., M.Hum yang mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian adalah belum efektifnya penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di Indonesia.
- d. Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik *money* atau *e-money*. Sistem perbankan ini dapat berinteraksi dengan sistem internet (*cyber payment*) yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang (*cyber laundering*).

- e. Tindakan menyimpan uang di bank yang bukan merupakan pemilik asli dana tersebut, dalam hal ini depositan hanya bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanat pihak lain yang telah menunjuknya untuk menyimpan uangnya di bank; selain itu, sering kali terjadi bahwa pihak lain tersebut bukanlah pemilik sebenarnya dari dana tersebut, melainkan menerima mandat atau kuasa dari pihak lain yang menerima kuasa dari pemilik sebenarnya. Praktik ini dikenal sebagai "layering money." Sebelum uang sampai ke tangan pemiliknya yang sebenarnya, sering kali ternyata orang yang mempercayakan penyimpanan dan penggunaan uang di bank berada jauh di dalam sana.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Fahren, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Medan, terungkap bahwa tindak pidana pencucian uang diatur dalam undang-undang khusus, bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan negara ini memiliki peraturan tersendiri yang mengatur tindak pidana ini, yang dikenal dengan istilah peraturan khusus. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi undang-undang pertama yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia pada tanggal 17 April 2002. Lebih spesifiknya, apa yang terjadi pada tanggal 22 Juni 2001 yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, *Financial Action Task on Money Laundering (FATF)*

⁵⁶Alda Satria, Bastianto Nugroho dan Supolo, *Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.4, No.2, (2022), hlm. 293.

telah memasukkan Indonesia pada daftar *Non Cooperative and Territories* (NCCT's).⁵⁷

Ternyata oleh FATF, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 masih perlu diubah karena dianggap belum memenuhi standar internasional. Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 digunakan untuk menangani tindak pidana pencucian uang, Meskipun telah ada kemajuan, namun kondisi saat ini masih dianggap belum optimal karena berbagai alasan seperti kemampuan penafsiran yang berbeda-beda untuk didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, celah hukum, sanksi yang tidak tepat, kegagalan menggunakan beban pembuktian, keterbatasan akses terhadap informasi, keterbatasan cakupan dan jenis pelaporan, serta peran dan kewenangan penegak hukum yang tidak jelas. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010 dan digantikan oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-undang ini masih berlaku hingga saat tulisan ini dibuat.⁵⁸

Sejak berlakunya undang-undang tindak pidana pencucian uang yang pertama, maka setiap kejahatan pencucian uang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Gagasan tentang kesalahan, yang penting

⁵⁷R Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2014, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 3-5.

⁵⁸*Ibid.*, Hlm. 6-8.

dalam hukum pidana, mencakup konsep kesalahan. Menurut Roscoe Pound, konsep tanggung jawab, atau yang dikenal sebagai tanggung jawab dalam filsafat hukum, adalah kewajiban untuk melakukan perbaikan atas kerugian yang dilakukan terhadap orang lain. Kewajiban ini melampaui masalah hukum dan mencakup prinsip moral atau nilai yang dapat diterima secara sosial.⁵⁹ Asas legalitas menjadi dasar tindakan pidana, sedangkan asas kesalahan menjadi dasar pemberian sanksi kepada pelaku. Kesalahan pidana timbul karena dilakukannya tindakan pidana oleh seseorang. Pada hakikatnya, tanggung jawab pidana merupakan alat yang digunakan oleh hukum pidana untuk mengambil tindakan terhadap penyimpangan dari ketentuan suatu tindakan tertentu.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh debitur. Perbuatan tersebut telah terbukti secara sah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer Kesatu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat adanya kesalahan pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri medan bapak Dr. Fahren, S.H., M.Hum yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tindakan pidana pencucian adalah dengan memberikan sanksi sesuai dengan yang diatur didalam undang-

⁵⁹Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim Lubis. 2023. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Medan: Pustaka Prima), hlm.63

⁶⁰ Alda Satrya, Bastianto Nugroho dan Supolo, *Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.4, No.2, (2022), hlm. 291.

undang, pada putusan nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan terdakwa dijatuhkan sanksi atau hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.

Selain memberantas tindak pidana pencucian uang, harus adanya pencegahan agar tindak pidana pencucian uang tidak marak terjadi lagi. Hal ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintahan saja tetapi juga menjadi tugas masyarakat dan instansi-intansi non pemerintah. Bagi pemerintah bisa melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui beberapa hal berikut ini:⁶¹

1. Perubahan definisi istilah yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang,
3. Pengaturan penerapan sanksi administratif dan pidana;
4. Penguatan pengakuan asas pengguna jasa;
5. Peningkatan jumlah pelapor,
6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya,
7. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan,
8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi,
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean,

⁶¹Fadhil Raihan dan Nurnita Sulistiowati, *Kebebasan Pencucian Uang Sipengaruhi Oleh keahlian Pidana Menguasai: Palcement, Layering, dan Intergration (Suatu Kajian Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Vol.2, No.6, (2021), hlm. 699.

10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang,
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK,
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK,
13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi,
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Bagi lembaga non pemerintah seperti bank dapat melakukan pencegahan melalui beberapa hali berikut ini:⁶²

1. Prinsip Mengenal Nasabah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan agar bank wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa atau nasabah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan monitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Bank dituntut untuk mengenal nasabah dengan melakukan identifikasi pengguna jasa terlebih calon nasabah yang tidak pernah bertransaksi di bank dan hendak membuka rekening di bank.

2. Mengamati Transaksi Harian

⁶²Ziko Hamdi, Triono Eddy dan Rizkan Zulyadi, *Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK)*, Juris Studia, Vol. 1, No.1, (2023), hlm. 16-19.

Transaksi harian pada bank tentu menunjukkan aliran dana dari satu pihak ke pihak lain, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang, bank mengamati setiap aliran dana yang terjadi secara harian, walaupun hal tersebut kemungkinan tidak dapat dilakukan secara rinci.

3. Membuat Laporan Transaksi ke PPATK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan transaksi ke PPATK.

4. Kooperatif Terhadap Penegakan Hukum

Peran lain yang harus dilakukan bank menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa bank harus bersikap kooperatif terhadap petugas hukum yang sedang melakukan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri medan bapak Dr. Fahren, S.H., M.Hum yang menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan tidak menerima dana yang tidak jelas asal usulnya dan tidak meminjamkan rekening yang kita punya untuk menyimpan dana orang lain.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN

Medan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif Dengan

Modus Transferring

4.2.1 Kronologi Kasus

Pelaku kejahatan merupakan orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan ini dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, artinya membantu menjawab pertanyaan apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan atau kenapa seseorang menjadi penjahat.⁶³ Dalam kasus putusan nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan, yang menjadi pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah Zulhadi Harahap atau Zul. Zul melakukan tindak pencucian uang tersebut pada hari Jum’at tanggal 5 April 2019 sekiranya jam 15.00 WIB terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa di Jalan Sekata dengan cara sebagai berikut yang akan penulis jabarkan.

Kejadian bermula disaat dua orang anggota Polisi yang merupakan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis shabu melalui jalur darat dan melintas di Jalan SM. Raja Kota Medan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mengikuti sepeda motor Yamaha RX King dengan plat nomor polisi BK-3632 PY yang dikendarai oleh Sabaruddin Lubis alias Sabar. Pada saat perjalanan, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Sabar

⁶³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 11-12.

mati dan akhirnya Sabar menaiki becak untuk menuju ke tempat tujuannya. Pada saat becak tersebut berada di Jalan Sekata, para saksi memberhentikan becak tersebut dan meminta Sabar untuk turun dari becak dan menyuruh Sabar untuk membuka tas jinjing warna hitam yang dibawanya. Setelah tas hitam tersebut dibuka, ditemukan 10 bungkus narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Sabar dan didapatkan informasi bahwa Sabar mengakui kalau dia adalah anggota dari Terdakwa dan Sabar bertugas untuk mengambil serta mengantar paket shabu. Selain itu, Sabar juga bertugas mengutip uang dari pembeli shabu dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Dari pekerjaan haram yang dilakukan oleh Sabar ini, dia mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per minggu dari Terdakwa.

Berbekal keterangan yang didapat dari Sabar, para saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa yang ternyata berada di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selama berada di rutan, Terdakwa bekerja sama dengan Erwin yang bertugas untuk menghubungi dan memantau Sabar. Erwin bekerja dengan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per minggu dari Terdakwa. Terdakwa juga mengakui bahwa tas hitam berisi shabu yang dibawa oleh Sabar adalah milik Terdakwa. Dari keterangan yang didapat para saksi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah seorang residivis yang sudah 3 kali ditanggap oleh pihak kepolisian dengan perkara yang sama yaitu narkoba. Narkoba yang dijual oleh Terdakwa diperoleh dari Ali dan jika dalam sebulan Terdakwa rata-rata

menjual 1 sampai 2 kilogram shabu, maka Terdakwa mendapat keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari setiap kilogram narkotika jenis shabu yang dijualnya. Selama proses transaksi shabu tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran kepada Ali dengan cara setor tunai yang dilakukan melalui Sabar. Dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membeli beberapa aset, seperti:

1. 1 buah mobil HRV atas nama anak Terdakwa yaitu Addyan yang dibeli bekas pada tahun 2018 dengan harga Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
2. 1 buah Sepeda Motor Yamaha SE 88 atas nama istri Terdakwa yaitu Machriyani yang dibeli baru pada tahun 2018;
3. 1 Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat / SHM No. 753 tanggal 30 Desember 2009 yang merupakan surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak di jalan warni kel. Sukaraja Kec. Medan Maimun, yang di beli pada tahun 2011 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
4. 1 Surat Pelepasan Tanah Dan Bangunan No: 593.83/0097/SPTBT/MM/ I /2015 tanggal 26 Januari 2015 yang merupakan surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak jalan Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, yang dibeli pada tahun 2016 sehingga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
5. 1 Surat Pelepasan Tanah Dan Bangunan No: 593.83/0097/SPTBT/MM/ I /2015 tanggal 26 Januari 2015 yang merupakan surat kepemilikan

Rumah milik terdakwa yang terletak jalan Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, yang dibeli pada tahun 2016 sehingga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

6.1 Exampilar Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro Medan :

Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Apartemen milik ALI (orang tempat terdakwa memesan shabu) dimana Dokumen kepemilikan apartemen tersebut diberikan kepada terdakwa oleh ALI dengan catatan sisa cicilannya terdakwa yang melunaskan. dimana uang terdakwa sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) telah dipergunakan ALI untuk membayarkan pelunasan Apartemen tersebut;

7.1 mobil Kijang Innova yang terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama EGA sesama warga binaan penjara pada tahun 2017 di dalam Lapas Klas I Tanjung Gusta.

Selain itu, Terdakwa juga memiliki 1 Akte Notaris SARI PULUNGAN, SH,SpN, Nomor : 05 Tanggal 26 Agustus 2010 yang merupakan surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak jalan makmur dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, yang terdakwa beli pada bulan Agustus tahun 2010 seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari RIO warga Tembung dimana terdakwa membayar rumah tersebut secara tunai. Dan setelah terdakwa beli kemudian menyewakan kepada orang lain Uang pembelian Rumah ini berasal dari hasil pekerjaan terdakwa sewaktu sebagai kontraktor di PTPN.

Selanjutnya para saksi menemukan dan menyita beberapa barang bukti dari Terdakwa yang berasal bukan dari hasil penjualan narkoba dan diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Adapun barang bukti yang sita, yaitu:

1. Tanah dan Bangunan dengan luas + 56 M2 yang terletak dikelurahan Sukaraja kec. Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas Nama Pemegang Hak Siti Khotijah;
2. Tanah dan Bangunan dengan luas 105 M2 yang terletak di jalan Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Berdasarkan SK Camat No.593. 83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid;
3. 1 Unit apartemen Podomoro City Deli Medan di Jl. Puti Hijau Medan dengan Kode Unit LIN/18/CE;
4. 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV Nomor BK 1184 RR berikut kwitansi pembelian;
5. 1 (Satu) BPKP sp motor Yamaha SE 88 nomor polisi BK 3217 AFT;
6. 1 surat kepemilikan tanah sertifikat/ SHM No.753 tanggal 30-12-2009;
7. 1 surat pelepasan tanah dan bangunan No. 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015;
8. 1 akte Notaris sari pulungan, SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010;
9. 1 dokumen pembelian apartemen podomoro Medan;
10. 4 buku rekening dan 3 rekening atas nama istri Terdakwa yaitu Machriyani Matondang;

11. 1 kunci mobil Toyota kijang innova;
12. 1 unit mobil Honda HRV warna putih menggunakan nomor polisi palsu BK 1792 KH (nomor polisi Asli BK 1184 RR);
13. 1 unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nomor Polisi B1170 SYF berikut dokumen (BPKB);
14. Tanah dan Bangunan, dengan luas = 178 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan SK Camat Nomor : 592.2/1506/2006, tanggal 01- 06-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H.Syafrullah, S.Sos, MAP;
15. Akte Notaris An. Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor: 05 Tanggal 26 Agustus 2010 atas nama Terdakwa.
16. Dokumen Pembelian Apartemen.

Berdasarkan dari keterangan ahli Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Isnu Yuwana Darmawan, SH., LLM, diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa. Terdakwa yang merupakan narapidana kasus narkotika dan diduga mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas. Terdakwa memiliki orang kepercayaan yaitu Sabar yang berada diluar penjara yang bertugas untuk mengumpulkan uang hasil tindak pidana narkotika dan kemudian menyetorkannya kepada istri Terdakwa. Dari hasil penjualan narkotikan tersebut, Terdakwa dan istrinya mempergunakan uang itu untuk membeli beberapa asset. Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa menerapkan rekening atas nama

istri terdakwa ataupun disimpan secara tunai dan selanjutnya dipergunakan untuk membeli asset baik bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

4.2.2 Dakwaan

Surat dakwaan merupakan akta otentik yang disusun oleh pejabat umum, yakni jaksa. Untuk dapat menunjukkan bahwa surat dakwaan merupakan akta otentik maka di atasnya tertulis *projustitia* atau unyuk keadilan, sebagai pengganti materai. Karena surat dakwaan ini merupakan akta otentik maka semua kata yang ada didalam surat dakwaan harus dapat dibuktikan.⁶⁴ Surat dakwaan ada beberapa jenis, yaitu:

2. Surat Dakwaan Tunggal

Ditinjau dari segi pembuatannya, surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat, oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP), atau melarikan perempuan di bawah umur (Pasal 332 KUHP), atau dapat berupa tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP), dan sebagainya.⁶⁵

3. Surat Dakwaan Alternatif

Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di pengadilan. Ciri utama dakwaan alternatif adalah

⁶⁴ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2016, hlm. 5.

⁶⁵ Vonny A Wongkar dan Herlyanty Y A Bawole, *Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana*, Lex Crimen, Vol.10, No. 2, (2021). Hlm. 141.

adanya kata hubung ‘atau’ antara dakwaan satu dan yang lainnya, sehingga dakwaan jenis ini sifatnya adalah *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging*.⁶⁶

4. Surat Dakwaan Subsidiar

Secara teori surat dakwaan subsidiar ini hamper sama dengan surat dakwaan alternatif, karena hakim hanya boleh memilih salah satu dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Letak perbedaannya adalah pada bentuk subsidiar ini disusun secara bertingkat yang ada praktik dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana terberat hingga ancaman pidana yang makin lebih ringan. Akan tetapi tidak ada larangan jika pada dakwaan lapis pertama (primair) ditempatkan tindak pidana yang menurut data yang paling besar peluang terbuhtinya atau yang paling dekat dengan peristiwa yang terjadi. Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan subsidiar dengan tujuan agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan.⁶⁷

5. Surat Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum jika seseorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, yakni perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya.⁶⁸

⁶⁶*Ibid.*, hlm.141-142.

⁶⁷ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, *Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1, (2018), hlm. 132.

⁶⁸ Vonny A Wongkar dan Herlyanty Y A Bawole, *Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana*, *Lex Crimen*, Vol.10, No. 2, (2021). Hlm. 143.

6. Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan kombinasi merupakan perkembangan dalam prakti proses peradilan pidana. Surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif. Surat dakwaan bentuk kombinasi ini memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk tersebut akan bergantung pada sifat dari berbagai peristiwa atau kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan dan tingkat kesulitan pembuktiannya.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Dr. Fahren, S.H., M.Hum bahwa surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor: 697/Pid.Sus/2020/PN Medan adalah surat dakwaan kombinasi antara surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan subsidair. Pada dakwaan kesatu pertama primair, Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur pembuatan menetapkan, mengalihkan, menitipkan membelanjakan dan membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada dakwaan kesatu subsidair, Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur pembuatan

⁶⁹Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, *Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1, (2018), hlm. 133-134.

menetapkan, mengalihkan, menitipkan membelanjakan dan membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada dakwaan kedua primair, Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada dakwaan kedua subsidair, Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 Huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4.2.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang melaksanakan kekuasaan Negara dalam penegakan hukum dengan berlandaskan pada peraturan perundang- undangan terutama untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan mengatur bahwa kekuasaan negara untuk melakukan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan secara merdeka. Artinya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan wajib menjalankan wewenangnya secara independen, terlepas dari pengaruh pihak manapun. Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana mendefinisikan penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang dilakukan untuk melakukan pelimpahan suatu perkara ke pengadilan yang berwenang agar suatu perkara yang dilanjutkan pemeriksaan di pengadilan diperiksa dan diputus oleh hakim.⁷⁰

Dalam melaksanakan penuntutan Kejaksaan diwakili oleh Jaksa yang merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut jenjang hierarki.⁷¹ Pada putusan pengadilan negeri medan nomor: 697/Pid.Sus/2020/PN Medan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sesuai dengan yang didakwakan pada dakwaan pertama primair yang pada pokoknya berisikan, yaitu menyatakan terdakwa Zulhadi Harahap terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Didalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 10 tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara dan menyatakan bahwa seluruh barang bukti terdakwa dirampas untuk Negara, serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

4.2.4 Pertimbangan Hakim

⁷⁰Adam Ilyas, *Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana*, Pandecta, Vol.16, No.1, (2021). Hlm.122-123.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 123.

Satu diantara aspek penting putusan hakim dalam kekuasaan kehakiman adalah pertimbangan hakim dalam memberikan berat ringannya suatu hukuman pidana. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Dr. Fahren, S.H., M.Hum, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan adalah fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, seperti kronologi kejadian, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi, dan tentunya aturan-

⁷² Andi Hakim Lubis dan Muhammad Hasbi, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 12, (2024). Hlm. 357.

aturan hukum seperti undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada pertimbangan hakim terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada putusan nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan, karena dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu. Dimana pada dakwaan kesatu primair, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya. Berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan mengaku bernama Zulhaldi Harahap Als Zul dan membenarkan semua identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, para saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud oleh dakwaan Penuntut umum, maka jelaslah bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Zulhaldi Harahap Als Zul.

2. Menetapkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, memebayakan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

- a. Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- b. Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor Bank yang sama.
- c. Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- d. Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- e. Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- f. Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- g. Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali.
- h. Membawa keluar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia.
- i. Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- j. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harga kekayaan termasuk uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang, lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- k. Perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang

telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

- l. Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*).
- m. Menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- n. Asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- o. Sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- p. Lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- q. Peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- r. Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan.
- s. Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.
- t. Menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.
- u. Menguasai penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas

- sejumlahuang atau harta kekayaan.
- v. Menggunakan adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.
 - w. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik harta yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - x. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB, dua orang anggota Polisi yang merupakan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis shabu melalui jalur darat dan melintas di Jalan SM. Raja Kota Medan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mengikuti sepeda motor Yamaha RX King dengan plat nomor polisi BK-3632 PY yang dikendarain oleh Sabaruddin Lubis alias Sabar. Pada saat perjalanan, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Sabar mati dan akhirnya Sabar menaiki becak untuk menuju ke tempat tujuannya. Pada saat becak tersebut berada di Jalan Sekata, para saksi memberhentikan becak tersebut dan meminta Sabar untuk turun dari becak dan menyuruh Sabar untuk membuka tas jinjing warna hitam yang dibawanya. Setelah tas hitam tersebut dibuka, ditemukan 10 bungkus narkoba jenis shabu-shabu. Setelah itu Sabar ditangkap oleh para

saksi beserta barang bukti, kemudian para saksi melakukan pengembangan informasi terhadap Sabar. Sabar mengaku bahwa dia adalah anak buah dari terdakwa dan uang hasil penjualan narkoba tersebut disetorkan Sabar kepada istri terdakwa yang saat ini berstatus sebagai DPO. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lapas Kelas I Tanjung Gusta. Para saksi juga mendatangi rumah terdakwa yang berada di jala karya setuju tetapi istri terdakwa sudah melarikan diri sehingga para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan berhasil menyita barang-barang yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal. Dalam perkara ini, dugaan tindak pidana pencucian uang dimulai ketika uang hasil tindak pidana narkoba ditampung atau dikumpulkan oleh istri terdakwa, karena salah satu modus dalam tindak pidana pencucian uang adalah dimana pelaku tindak pidana menempatkan uang hasil tindak pidana di rekening atas nama orang lain. Terhadap istri terdakwa yang menyimpan uang dan berperan mengelola rekening untuk menerima penempatan, pentransferan, pengalihan uang, penitipan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba dapat dipersangkakan dugaan turut serta, memberikan pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dan terhadapnya dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang,

bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair.

Selanjutnya majelis Hakim melakukan pertimbangan terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta agar 1 (satu) unit rumah beserta tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Makmur Dusun V Desa Sambirejo Timur Kecamatan. Percut Sei Tuan Kabupaten. Deli Serdang beserta surat dokumen Kepemilikan berupa Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibeli Terdakwa sewaktu Terdakwa masih bekerja sebagai kontraktor di PTPN dan 1 (satu) unit rumah Apartemen Podomoro City Deli yang terletak di Jalan Puti Hijau Medan untuk tidak disita karena itu bukan berasal dari hasil tindak pidana dan milik orang lain. Bahwa terhadap barang bukti berupa tanah dan bangunan seluas \pm 178M² yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur, yang dibeli Terdakwa sebagai hasil pendapatan Terdakwa dari pekerjaan Terdakwa sebagai Kontraktor di perusahaan Perkebunan / PTPN. Setelah Hakim memperhatikan umur terdakwa yang berusia 49 Tahun, yang semula terungkap bahwa Terdakwa diketahui mempunyai pekerjaan sebelumnya di Perusahaan Perkebunan /PTPN, yang tentunya mempunyai penghasilan dari pekerjaannya tersebut, sebelum Terdakwa ditangkap atau di hukum pada Tahun 2011, sehingga patut dan wajarlah Terdakwa mampu membeli tanah seharga Rp. 85.000.000.-

(delapan puluh lima juta rupiah) dalam usia 49 Tahun tersebut, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Mutika yang merupakan staff legal di PT. Perusahaan Sinar Menara, yang memberikan keterangan bahwa pembayaran apartement saat ini sudah lunas tetapi unit tersebut belum diserahkan karena belum dilakukan akad jual-beli. berdasarkan fakta-fakta tersebut, peralihan hak secara *Juridich (Levering Juridich)* belum ada Hak Syarwan Hasibuan untuk memiliki Apartemen (rumah susun) di Podomoro City Deli Medan tersebut, karena dalam perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli (calon pembeli/penyicil) yaitu Syarwan Hasibuan, telah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, karena aliran uang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum di peroleh dari hasil kejahatan, sehingga Perjanjian Jual beli dimaksud adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan sehingga seharusnya yang dilakukan penyitaan adalah uang yang telah disetorkan kepada pengembang atau uang yang telah diserahkan kepada PT. Sinar Menara Deli atau rumah susun di Podomoro City Deli Medan, sedangkan unit apartement tersebut dikembalikan kepada yang berhak untuk menjaga sengketa perdata dari pihak ke III, sebab pihak ke III dapat mengajukan pembatalan jual beli tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara.

Majelis hakim juga melakukan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak dijelaskan asal usul kepemilikannya dan diketahui didapat terdakwa dari hasil penjualan narkoba, maka barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk negara.

4.2.5 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN

Medan

Penegak hukum harusnya dilandasi dengan etika dan moral sehingga terjadi sinkronisasi antara sisi keadilan dan juga sisi kepastian hukum. Tidak boleh ada upaya penegakan hukum pidana yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitu pula sebaliknya. Tujuan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch secara sederhana membagi tujuan hukum menjadi tiga, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), maka aspek ontologis dan aspek epistemologis dari aktivitas penalaran hukum itulah yang harus diperhatikan secara seksama. Selain itu juga karena terdapat titik taut antara tujuan hukum dengan aspek aksiologis dari model-model penalaran hukum.⁷³

Salah satu proses penegakan hukum adalah terdapat pada institusi pengadilan yang berperan untuk mengadili dan kemudian memutuskan tentang bersalah atau tidaknya seseorang yang disertai dengan penetapan pertanggungjawaban pidananya. Disini diperlukan keahlian, integritas, dan kecermatan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Keahlian hakim sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus, hakim harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum, seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen penting tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan frasa yang disebutkan oleh undang-undang, karena hakim bukan merupakan corongnya

⁷³ FitriaRamadhani Siregar dan Nanang Tomi Sitorus, *Analisis Hukum Terhadap Perimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.9, No.2, (2022), hlm. 205.

undang-undang. Hakim harus mampu berfikir dan bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif.⁷⁴

Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.⁷⁵ Suatu putusan dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan serta tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan, selain itu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan disertai berbagai prasyarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dan huruf h yang menjelaskan bahwa pernyataan kesalah terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan.⁷⁶

Didalam putusan nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pada putusan hakim adalah

⁷⁴Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS Journal of Criminal Law, Vol.1, No.1, (2020), hlm. 127-128.

⁷⁵Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim Lubis. 2023. "*Penemuan Hukum*", (Medan: Pustaka Prima), hlm. 59.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 131-132.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa terdakwa sudah pernah dihukum, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa menghambat pemerintah dalam pemberantas tindak pidana pencucian uang. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan dan mengadili, menyatakan terdakwa ZULHADI HARAHAHAP Als ZUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan membelanjakan, atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan “sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair”, menghukum Terdakwa ZULHADI HARAHAHAP Als ZUL oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana tindakan pidana pencucian adalah dengan memberikan sanksi sesuai dengan yang diatur Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan tentang pencucian uang adalah dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa terdakwa sudah pernah dihukum, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa menghambat pemerintah dalam pemberantas tindak pidana pencucian uang. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

5.2 Saran

1. Hendaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku diberikan hukuman maksimal sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar pelaku tindak pidana yang menjalani proses pemidanaan tidak mengulangi kejahatan yang sama.
2. Hakim harus selalu menerapkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan yang dijatuhkan dalam persidangan termasuk putusan mengenai kasus tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba, agar sanksi pidana yang dijatuhkan hakim didalam putusan tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- Amrani, Hanafi, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015
- Amrullah, M. Arief. *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang, 2010,
- Darwin, Philips. *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Jakarta, Sinar Ilmu, 2012.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019
- Hamzah, A. (2016). *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Hamzah, Andi, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017
- Huda, Chairul. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan'*, Jakarta, Kencana, 2013.
- Husein, Y & Roberts K. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok, RajaGrafindo Persada, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Imran, T. B., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang : Money Laundering*. Bandung, MQS Publishing, 2006
- Imran, Tubagus. *Money Laundering Hukum Pembuktian Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, 2015
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Prasetyo, T. (2019). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rukmini, Mein, *Aspek-Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung, Alumni, 2006.
- Siahaan, N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002

Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007
Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017
Sjahdeini, Sutan Remy. *Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Serta Pencegahannya*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2011.
Sutedi, A. (2018). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sutedi, Adrian, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Bandung, Alfabeta, 2013
Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinara Grafika, 2011,
-----*Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018
Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
Yustiavandana, Ivan, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
Zulyadi, R., & Lubis, A. H. (2023). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: Pustaka Prima.
Zulyadi, R., & Lubis, A. H. (2023). *Penemuan Hukum*. Medan: Pustaka Prima.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Jurnal/Artikel/Skripsi

Ade Riyanda Prasetya Putra, *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, LEX Renaissance No. 2 Vol. 4 Juli 2019
Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Journal of Sharia Economic Law, Vol. 2, No.1, Maret 2019
Fathur Rachman, *Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Vol 14 No.1 Tahun 2019.
Fransiska Novita Eleanora “ *Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum, Vol. XXVI No.2, Agustus 2011

- Hamdi, Z., Eddy, T., & Zulyadi, R. (2023). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tidak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK). *Juris Studia* , 11-21.
- Hartika, W. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* , 551-558.
- Ilyas, A. (2021). Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana. *Pandecta* , 12-129.
- Jesica Pricillia Estefin Wangkil, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Menurut Pasal 76 KUHP*, Lex Administratum, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017
- Lubis, A. H., & Hasbi, M. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* , 356-360.
- Lucky Nurhadiyanto, Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar, “Jurnal Kriminologi Indonesia”, Vol. 6 No.II, Agustus 2010, hlm. 159
- Mas Ahmad Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, E-Journal Widya Yustisia, Vol. 1 No. 1 Mei-Agustus 2013
- Muammar Zia Nasution, “Analisis Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelligence Unit Dalam Sistem Perbankan Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 1, Nomor 2, 2013.
- Ngape, H. B. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum* , 127-143.
- Ni Putu Ari Setyaningsih, *Penerapan Asas Nasionalitas Aktif Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Aktual Justice*. Vol.4, No.2 Desember 2019.
- Rahayu, S. D., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS Journal of Criminal Law* , 125-137.
- Raihan, F., & Sulistiowati, N. (2021). Kebebasan Pencucian Uang Sipengaruhi Oleh keahlian Pidana Menguasai: Palcement, Layering, dan Intergration (Suatu Kajian Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* , 694-701.
- Satrya, A., Nugroho, B., & Supolo. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* , 287-296.

- Siregar, F., & Sitorus, N. T. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* , 200-206.
- Siregar, S. A. (2021). Analisis Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Pencucian Uang yang Berasal Dari Kejahatan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* , 1-13.
- Wongkar, V. A., & Bawole, H. Y. (2021). Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana. *Lex Crimen* , 140-150.



LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI

MEDAN, BAPAK Dr. FAHREN, S.H., M.Hum

1. Bagaimana aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang?
⇒ Jawab: Di Indonesia sendiri peraturan tentang tindak pidana pencucian uang sudah memiliki regulasi sendiri atau kita kenal dengan aturan khusus, artinya tindak pidana pencucian uang ini tidak diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang aktif dengan modus transferring?
⇒ Jawab: pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dengan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya pada kasus putusan nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan, bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencucian uang dan dihukum 10 tahun penjara.
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang?
⇒ Jawab: Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang, salah satunya adalah belum efektifnya penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di Indonesia.
4. Bagaimana cara mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang?

⇒ Jawab: Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang, seperti meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian dan masyarakat juga dapat berperan dalam hal mencegahnya, seperti tidak menerima dana yang tidak jelas asalnya atau tidak meminjamkan rekening yang kita punya untuk menyimpan dana orang lain.

5. Dakwaan apa yang digunakan Jaksa Penuntut Umum pada putusan nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan?

⇒ Jawab: Dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan kombinasi yang merupakan gabungan dari dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair.

6. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan?

⇒ Jawab: pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, seperti kronologi kejadian, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan dari para saksi dan tentunya aturan-aturan hukum seperti undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

7. Apakah tindak pidana pencucian uang aktif dengan modus transferring ini termasuk kejahatan dalam Informasi dan Transaksi elektronik?

⇒ Jawab: Tindak pidana pencucian uang aktif dengan modus transferring merupakan tindak pidana khusus tetapi bukan termasuk kejahatan ITE karena tindak pidana pencucian uang memiliki aturan hukum sendiri.



**Foto Bersama Bapak Dr. Fahren , S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri
Medan**